

PERKAWINAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Helma Dea Aulia¹, Zaskia Naisya Farnanda²
UIN Palangka Raya

helmaauliapy@gmail.com¹, zaskiafarnanda@gmail.com²

Abstract: *Child marriage continues to be a complex social and legal problem in Indonesia, particularly due to differences between Islamic family law and national positive law. In Islamic, marriage eligibility is generally associated with maturity (baligh) and personal readiness, whereas Law Number 16 of 2019 sets the minimum marriage age at 19 years to strengthen child protection. This study uses a normative juridical method through statutory and conceptual approaches based on library research. The study finds that the coexistence of these two legal perspectives often leads to inconsistencies in practice, especially in the implementation of marriage dispensations by the courts. In several cases, the dispensation mechanism is considered to reduce the effectiveness of legal restrictions on underage marriage. This research offers a legal harmonization approach through contextual interpretation of Islamic family law and strengthening judicial supervision in dispensation cases. Therefore, harmonization between Islamic law and positive law is necessary to ensure legal certainty while maintaining the principle of child protection and the best interests of the child.*

Keywords: *Child Marriage, Islamic Family Law, Positive Law, Marriage Dispensation, Legal Harmonization.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena perkawinan usia dini masih sering dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Praktik ini membawa dampak serius yang melampaui sekedar masalah putus sekolah atau gangguan tumbuh kembang anak. Lebih jauh lagi, perkawinan yang terjadi sebelum waktunya sering berakhir pada merebut Kembali rumah tangga di usia muda, munculnya kekerasan dalam lingkup domestic, hingga banyak kemiskinan akibat fondasi ekonomi yang rapuh. Akar dari permasalahan ini salah satunya bersumber dari ketidakselarasan antara ketentuan hukum keluarga Islam dengan peraturan negara akan batas minimal usia menikah. Hukum Islam menitikberatkan tolak ukur kedewasaan atau kematangan seseorang sebagai syarat sahnya perkawinan, sementara hukum negara dengan tegas menetapkan angka 19 tahun sebagai acuan batas minimum.

Berbagai Langkah telah dilakukan pemerintah untuk menghambat angka pernikahan dini. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Pemohon dispensasi kawin yang terus mengalir ke lapangan, menandakan bahwa regulasi semata belum cukup mengubah pola pikir masyarakat. Sebagian besar dari mereka masih banyak memandang pernikahan adalah sesuatu yang tidak seharusnya ditunda, meskipun pasangan tersebut belum matang secara mental maupun finansial. Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan ketegangan antara norma hukum Islam dan hukum positif negara dalam menyikapi permasalahan ini.

Kajian-kajian ilmiah terkait topik ini sebenarnya sudah cukup banyak ditelusuri. Siti Musdah Mulia, misalnya, tekanan perlunya pemaknaan ulang terhadap konsep kedewasaan yang berpijak pada realitas kehidupan konkret demi terwujudnya perlindungan anak yang lebih optimal. Sementara itu, Nur Rochaeli berargumen bahwa peninggian batas usia perkawinan merupakan instrument yang terbukti efektif dalam melindungi anak-anak dan kaum perempuan. Meski demikian, kedua penelitian tersebut masih bersandar pada persoalan Batasan usia perkawinan sebagai salah satu fockus pembahasannya.

Celah yang belum banyak diteliti adalah bagaimana dua sistem hukum yang tampak berseberangan ini dapat dipertemukan secara harmonis. Belu banyak pula kajian yang serius dengan memadukan konsep baligh dalam fikih dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Menelusuri dalam gambaran tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan perspektif baru: menganalisis titik temu antara hukum keluarga Islam dan hukum negara melalui pendekatan kontekstual dengan konsep baligh sekaligus

memperkuat perlindungan anak.

Penelitian ini tidak sekedar memperdebatkan selisih angka batas usia, melainkan juga berupaya merancang model integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional demi terciptanya kemanfaatan, keadilan, juga kepastian hukum yang sejati. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perkawinan anak dalam sudut pandang kedua hukum tersebut, mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmonisasi yang terjadi, serta Menyusun Langkah-langkah harmonisasi yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait perkawinan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep hukum dalam hukum keluarga Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan objek kajian.

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menganalisis bahan hukum untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan perkawinan anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif serta implikasinya terhadap perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Anak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam

Kemudian dari sisi hukum keluarga Islam, perkawinan adalah sebuah lembaga sistem yang berperan penting dalam sebuah perjalanan hidup manusia yang terikat dengan pembentukan hukum keluarga, lanjutannya atau kelangsungan keturunan serta keharmonisan sosial. Tidak hanya memnuhi kebutuhan biologis, tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, siap tidaknya para pihak menjadi faktor yang sangat penting dalam perkawinan.

Perkataan tentang usia perkawinan dalam fikih klasik biasa dikenal dengan pemahaman tentang baligh. Seseorang boleh bertindak hukum apabila telah nampak tanda-tanda kebalighannya seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah untuk laki-laki. Namun Al-Qur'an dan Hadis pun tidak menyebutkannya secara rinci usia minimumnya, sehingga hal ini membuat perselisihan sebagian ulama terkait batas usia pernikahan.

Pada praktik masyarakat Muslim, istilah baligh cenderung dipadami berdasarkan matangnya fisik saja. Namun, kelengkapan perkawinan dan hidup rumah tangga tidak hanya berarti dari segi fisik saja, tetapi juga emosional, mental, juga ekonomi. Hal tersebut menjadi sangat penting, karena banyak perkawinan anak yang berakhir dengan permasalahan rumah tangga, tinggi angka perceraian, dan hambatan dalam pendidikan anak. Kedewasaan dalam perkawinan tentunya tidak boleh diartikan secara sempit dan literal.

Secara umum, syariat Islam memiliki prinsip bahwa hukum yang dibuat adalah untuk kebaikan masyarakat dan mengejar makhraj as-syariah (maksud hukum syariat). Prinsip maqasid al-syariah menjadikan penghambatan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al'aql), dan

keturunan (hifz al-nasl) sebagai tujuan utama penyusunan hukum. Dalam konteks perkawinan anak, hal tersebut menggambarkan bahwa perkawinan anak harusnya bukan hanya untuk memenuhi syariat agama saja, melainkan juga bisa membantu dalam memberi kemaslahatan bagi para pihak.

Kemajuan sosial pada era modern ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang secara fisik dewasa berarti siap mental dan mampu bertanggung jawab dalam rumah tangga. Beberapa ilmuwan hukum Islam kontemporer berpandangan bahwasanya baligh itu harus dipahami secara konteks dengan melihat perkembangan sosial masyarakat serta tetap memprioritaskan perlindungan anak.

2. Pengaturan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Soal perkawinan anak di Indonesia, regulasinya sebenarnya sudah bergerak cukup jauh, terutama kalau kita bicara soal perlindungan terhadap anak. Awalnya, dasar huku yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang waktu itu menetapkan usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tapi Batasan ini akhirnya direvisi lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimum menjadi 19 tahun untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bukan sekedar angka tetapi mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak sekaligus menghapus ketimpangan gender yang selama ini melekat dalam aturan pernikahan.

Revisi batas usia itu tentu tidak muncul dari ruang kosong. Ada pergeseran besar dalam cara kita memandang hak asasi manusia dan hak-hak anak yang melatarbelakanginya. Batas usia 16 tahun bagi perempuan dinilai sudah tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, dan lebih dari itu, berpotensi merampas hak anak atas pendidikan dan Kesehatan yang layak. Maka revisi ini menjadi semacam jawaban atas tingginya angka perkawinan anak yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan hukum positif, pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dinegosiasikan dalam menjamin perlindungan bagi anak-anak, yang merupakan kelompok yang rawan. Perlindungan juga bukanlah hanya terbatas pada aspek keselamatan fisik, namun juga pertumbuhan mental dan penyebaran pendidikan. Menurut beberapa penelitian, perkawinan dini telah memberikan segala macam efek buruk, yang antara lain adalah kekerasan domestik, tingginya angka perceraian, hingga masalah Kesehatan reproduktif wanita.

Meskipun telah dilakukan pembaruan peraturan tentang usia pernikahan minimal, ternyata tidak berhasil mengendalikan perkawinan anak yang marak terjadi di berbagai tempat. Hal ini enunjukkan bahwa masalah yang ada memiliki lebih dari sekedar sisi hukum. Dari segi praktis, pertimbangan ekonomi, tekanan budaya, serta minimnya akses pendidikan masih menjadi faktor penyebab masalah tersebut bisa berlanjut. Bahkan bagi beberapa daerah, pernikahan anak di usia muda masih dianggap sebagai Solusi untuk membanu mengurangi beban keluarga atau menjaga kehormatan keluarga di hadapan masyarakat.

Selain itu, hal lain yang berkontribusi dalam penyebab sulitnya melakukan upaya pembatasan umur perkawinan adalah dispensasi kawin. Mekanisme ini memungkinkan pengadilan memberikan dispensasi atau ijin menikah pada anak yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang disyaratkan, apabila diberikan alasan yang cukup mendesak. Dispensasi ini biasanya diminta oleh pasangan yang sedang mengalami kehamilan di luar nikah, tuntutan masyarakat sekitar, atau ketakutan orang tua akan pergaulan bebas.

Dispensasi perkawinan yang berlaku sampai saat ini masih menjadi suatu polemic yang belum menemui titik temu dalam aplikasi hukum perkawinan di Indonesia. Di satu pihak, tentunya penggunaannya tidak bisa langsung dilakukan pembatalan karena ada beberapa situasi di lapangan yang mengharuskan adanya suatu Solusi illegal. Akan tetapi, di sisi lain, dispensasi yang dibebaskan dengan cara sembarangan dapat merusak arti dari usia perkawinan yang sudah lama dibuat dengan susah payah tersebut. Ketegangan tercipta di antara kesadaran

akan kepastian hukum dan kondisi sosial yang terus berubah di tengah masyarakat.

Jika kita posisikan masalah ini di dalam konteks hak-hak anak, maka penggunaan dispensasi perkawinan ini haruslah dilakukan dengan hati-hati dan tidak bisa langsung. Hakim, yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dalam kasus ini, tidak hanya harus mengaplikasikan undang-undang secara tekstual. Lebih dari itu, hakim harus berfikir tentang apa yang terbaik untuk masa depan anak tersebut sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Sebagai upaya yang baik, proses pengecekan dispensasi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak tersebut, kemampuan jasmani dan kondisi kesehatannya, kelanjutan pendidikannya, serta sejauh mana anak tersebut sudah matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, bagaimana jauhnya hukum benar-benar dapat melindungi anak juga sangat tergantung kepada sejauh mana masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mempedulikan isu ini. Sebaik apapun regulasi dibuat, tak akan membawa banyak manfaat jika lingkungan sekitar anak tersebut tidak paham alasan perlindungan tersebut dibuat, atau bahkan belum siap secara psikologis dan materi sebelum menikah. Maka dari itu, upaya pencegahan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui jalur hukum, yang diperlukan adalah pendekatan yang lebih umum, mulai dari pendidikan hukum yang logis, pembentukan akses pendidikan yang lebih luas, peningkatan dasar ekonomi rumah tangga, serta memanfaatkan pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lebih dianggap memiliki suara yang lebih didengar, mengingat amat bahayanya perkawinan dini tersebut.

Secara tidak langsung undang-undang tentang perkawinan anak tersebut memnag menunjukkan serisunya pemerintah sebagai pelindung anak dan keadilan. Namun, jujur saja, Langkah-langkah untuk penerapan realistik tersebut memerlukan proses panjang dan berliku. Karena di lapangan, hukum harus mempertaruhkan dirinya pada tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak hanya diselesaikan oleh aturan saja. Hal yang diperlukan adalah kolaborasi kuat antara hukum, aparat hukum, dan kesadaran masyarakat yang terbentuk secara internal, bukan dipaksa dari luar.

3. Dishramonisasi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Praktik Perkawinan Anak

Kebiasaan perkawinan anak di Indonesia sebenarnya merupakan pernyataan tentang adanya konflik penting antara hukum keluarga Islam dan hukum positif terutama dalam menentukan batasan waktu dimana seseorang sudah cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Di kalangan umat Muslim, misalnya, penerapan konsep baligh selalu menjadi faktor utama yang digunakan dalam penilaian tersebut. Artinya, perkawinan masih ditempatkan sebagai hak setiap individu yang telah mencapai usia dan kematangan biologis yang dianggap cukup. Sementara itu, negara sendiri telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan memperkeras tatanan usia minimum perkawinan.

Dari dua prinsip penilaian tersebut, maka muncul pertentangan hukum yang cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat. Negara tentunya telah mempersiapkan cara menjaga agar anak tidak melakukan perkawinan dengan merujuk pada usia minimum, akan tetapi tidak dapat disalahkan lagi jika masih ada sejumlah golongan yang berpegang pada keyakinan bahwa perkawinan dapat dilakukan sejak seseorang telah baligh berdasarkan pemahaman yang diturunkan dari orang-orang di sekitarnya. Ini jelas menunjukkan bahwa masalah perkawinan anak tidak hanya menjadi suatu masalah normatif semata melainkan juga sosial dan budaya.

Dalam prakteknya, inkonsistensi tersebut dapat terlihat dengan jelas, terutama dalam hal permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama. Beragam alasan yang disebutkan oleh pihak pengajuan juga berlaku, mulai dari adanya kehamilan di awal pernikahan, kekurangan finansial keluarga, tekanan dari lingkungan, hingga ketakutan orang tua atas perkawinan anaknya karena tidak dapat lagi mengawasi pergaulan anaknya tersebut. Akibatnya, banyak sekali hakim yang pada akhirnya menerima ajuan tersebut lantaran jika

menolaknyanya, hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Memperhatikan, tingkat kenaikan dispensasi tersebut yang terjadi tiap tahunnya juga merupakan indikator penting bahwa adanya pembatasan usia perkawinan ini masih berjalan maksimal.

Posisi yang dihadapi aparat penegak hukum tentunya cukup membingungkan. Pengadilan diharuskan untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tentang batas usia perkawinan dalam rangka untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini ini. Di sisi lain, hakim juga tidak dapat mengecualikan faktor-faktor sosial budaya yang masih ada dan dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam masyarakat Indonesia, yaitu adanya pernikahan pada usia anak dalam kondisi tertentu. Akibatnya, proses penegakan hukum pun berada dalam ambiguitas antara kepastian hukum dan sensitivitas terhadap dinamika sosial.

Selain masalah normatif, masalah ketidakharmonisan dari aspek hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, yang berkontribusi pada masalah yang dimaksud, seperti buta huruf, kemiskinan, budaya patriaki dan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak anak. Di beberapa daerah, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk beberapa beban di rumah tangga atau setidaknya menjaga reputasi keluarga. Akibatnya, masalah perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan hukum karena sangat terkait dengan konteks sosial. Berdasarkan hukum Islam, masalah perlindungan anak dari perkawinan paksa tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru selaras dengan syariat. Terdapat maqasid al-syariah dengan tiga prinsip dasar, yang dikenal sebagai *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan keabsahan perkawinan di antara mereka yang menikah. Oleh karena itu, konsep *baligh* tidak dapat dipahami hanya dalam arti harfiahnya.

Kontekstual approach tentunya sangat diperlukan supaya hukum Islam tidak terpengaruh oleh asas *harafiyah* saja tanpa memperhatikan realitas sekarang. Dalam konteks kehidupan masyarakat, dewasa secara fisik tidak selalu menunjukkan siap atau tidaknya seseorang untuk membina rumah tangga. Karena, banyak sekali kasus pernikahan anak-anak yang berakhir dengan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tidak adanya kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kesiapan dari segi psikologis dan sosial sama pentingnya dengan dewasa secara fisik dalam memperhitungkan kelayakan seseorang untuk menikah.

Dengan demikian, ketidaksepadanan antara hukum keluarga Islam dengan hukum positif dalam konteks perkawinan anak-anak ini tentunya harus dijawab dengan upaya harmonisasi hukum yang lebih luas lagi dan tidak sembrono. Harmonisasi ini tidak boleh berhenti pada upaya pembuatan regulasi saja. Namun, harus ada juga upaya-upaya seperti mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hukum, dan memahami kembali tentang kedewasaan dalam hukum Islam secara kontekstual. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan perlindungan anak-anak dapat terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan aspek agama maupun realitas sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan anak adalah isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, perkawinan berfungsi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga kesiapan untuk menikah tidak hanya ditandai dengan penuaan usia *baligh* dan kematangan fisik saja. Mental, emosi, sosial, dan ekonomi merupakan aspek penting lainnya yang perlu dikaji demi pencapaian tujuan perkawinan ini sekaligus sesuai dengan prinsip maqasid al-shari'ah yang mengutamakan pengamanan jiwa, akal, dan keturunan.

Pada hukum positif Indonesia, pengamanan anak-anak dituangkan dalam penetapan

umur minimal untuk perkawinan sebesar 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penentuan usia minimal perkawinan ini adalah untuk mencegah dampak negatif perkawinan anak yaitu putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan angka perceraian.

Diskriminasi dalam penetapan batasan kedewasaan dalam menikah antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia merupakan salah satu hal yang membuat upaya pencegahan pernikahan anak menjadi lebih sulit. Kesalahan dalam pengertian tentang konsep baligh dan usia minimum untuk perkawinan memberikan bukti bahwa harmonisasi hukum yang berpusat pada perlindungan anak menjadi solusi yang harus dipilih untuk menyelesaikan masalah perkawinan anak. Selain itu, upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak tidak hanya berupa pengenaan sanksi hukum saja, namun diperlukan juga pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi keluarga, serta pemahaman yang lebih kontekstual tentang ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.